



BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM MAGISTER DAN
DOKTOR



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional
2023-2025

PEDOMAN AKADEMIK



**Program Magister dan Doktor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional
2023-2025**

PERHATIAN

Maksud dan tujuan adanya buku pedoman akademik ini adalah agar para mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional dapat menggunakan sebagai bahan informasi, sehingga setiap mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dan memahami/mengerti isi buku pedoman akademik dengan seksama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia dari-Nya "**Buku Pedoman Akademik Program Magister dan Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Periode 2023-2025**" ini dapat tersusun dengan baik.

Buku pedoman akademik ini disusun untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan aktual mengenai kegiatan akademik yang diselenggarakan di FEB UNAS untuk kemudian dapat dijadikan sebagai panduan bagi segenap civitas akademika dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, serta pengevaluasian dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan akademik yang relevan yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu fakultas dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkannya.

Buku pedoman akademik ini bersifat dinamis yang senantiasa disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kondisi, situasi dan kebijakan yang berkembang. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan menyempurnakan buku panduan ini.

Jakarta, Oktober 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec., Ph.D
NIP. 0102150848

**TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL
PERIODE 2023-2025**

- Penanggung Jawab : Prof. Kumba Digdowiseiso, S.E., MApp.Ec.,
Ph.D
- Ketua : Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M.
- Anggota : Dr. Muhammad Nur, S.E., M.Si.
Dr. Ria, S.E., M.Si.
Dr. Asep Parantika, S.E., M.M.
Dr. Lisa Sarinah, S.E., M.M.
Dr. I. Made Adnyana, S.E., M.M.
Dr. Syamsudin, Ak., M.Ak.
Dr. Ir. Farida, M.M.
Dr. Andi Pallawagau, S.E., M.Si.
Melati, S.E., M.M.
Santi Retno Sari, S.E., M.Si.
Gagih Pradini, S.Par., M.M.
Dita Nurul Aini Mustika Dewi, S.E., M.E.
Dhoeka Avrilia Lantana, S.Kom, M.Kom.
Atsari Sujud, S.E., M.M.

**SUSUNAN PERSONALIA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL
PERIODE 2023-2025**

A. Personalia Fakultas

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Dekan | : | Prof. Kumba Digdowiseiso, S.E.,
M.App.Ec., Ph.D |
| 2 | Wakil Dekan | : | Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. |
| 3 | Ketua program Studi Doktor
Ilmu Manajemen | : | Dr. Andini Nurwulandari, S.E., M.M. |
| 4 | Sekretaris Program Studi
Doktor Ilmu Manajemen | : | Dr. Hasanudin, S.E., M.M. |
| 5 | Ketua Program Studi Magister
Manajemen | : | Dr. Ellwisam, S.E., M.M. |
| 6 | Sekretaris Program Studi
Magister Manajemen | : | Dr. Drs. Suadi Sapta Putra, M.M. |
| 7 | Ketua program Studi Magister
Akuntansi | : | Dr. Erwin Indriyanto, SE., CA |
| | Sekretaris Program Studi
Magister Akuntansi | : | Dr. Arni Karina, S.E., M.SiM |

B. Personalia Tenaga Kependidikan

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | Kepala Tata Usaha Fakultas | : | Priono Hasiholan Purba, S.T. |
| 2 | Staff Perkuliahan Prodi Doktor
Ilmu Manajemen | : | Muhammad Ilham Pratama Hasri, S.S. |
| 3 | Staff Perkuliahan Prodi
Magister Manajemen | : | Faizal Rapsanjani, S.H. |
| 4 | Staff Perkuliahan Prodi
Magister Akuntansi | : | Putra Ade Yansyah |

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii	
Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik FEB UNAS	iv	
Susunan Personalia FEB UNAS Periode 2021-2025.....	v	
Daftar Isi	vi	
Daftar Tabel	vii	
Daftar Gambar	viii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A Sejarah Perkembangan Fakultas.....	1
	B Program Magister dan Doktor FEB UNAS.....	4
	C Organisasi Fakultas.....	4
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
	A Visi.....	5
	B Misi.....	5
	C Tujuan.....	5
	D Sasaran.....	6
	E Organisasi	7
BAB III	IJIN OPERASIONAL DAN AKREDITASI.....	11
	A Ijin Operasional.....	11
	B Akreditasi.....	11
BAB IV	TENAGA PENGAJAR.....	12
	Tenaga Pengajar.....	12
BAB V	SISTEM DAN ADMINISTRASI AKADEMIK.....	15
	A Sistem Kredit Semester.....	15
	B Tujuan Pelaksanaan Sitem Kredit Semester.....	15
	C Sitem Perkuliahan Persemester.....	16
	D Status Mahasiswa.....	16
	E Jenjang Pendidikan dan Beban Studi.....	18
	F Kurikulum Operasional.....	18
	G Evaluasi.....	25
BAB VI	PERKULIAHAN.....	28
	A Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).....	28
	B Perkuliahan Berbasis <i>Blended Learning</i>	28
	C Persyaratan Peserta Didik.....	29
	D Persyaratan Pendidik.....	30
	E Ketentuan Penyelenggaraan <i>Blended Learning</i>	30
	F Materi Pembelajaran <i>Blended Learning</i>	30
	G Kehadiran dalam Perkuliahan Berbasis <i>Blended Learning</i>	31
	H Ujian.....	32

	I	Persyaratan Ujian.....	34
	J	Tata Tertib Ujian Tertulis (<i>Onsite</i>).....	34
	K	Ketentuan Ujian <i>Online</i>	35
BAB VII		MAHASISWA.....	37
	A	Calon Mahasiswa.....	37
	B	Cuti Akademik.....	37
	C	Perpindahan Mahasiswa.....	38
BAB VIII		TUGAS AKHIR/TESIS/DISERTASI.....	39
	A	Syarat Penulisan.....	39
	B	Prosedur Penulisan.....	39
	C	Persyaratan Pembimbing.....	40
	D	Persyaratan Ujian.....	40
	E	Ujian Tugas Akhir.....	41
BAB IX		TRANSKIP, IJAZAH, DAN GELAR.....	42
	A	Transkrip.....	42
	B	Ijazah.....	42
	C	Persyaratan Pembuatan Ijazah.....	42
	D	Gelar.....	42
	E	Wisuda.....	43
BAB X		TATA TERTIB, HAK, KEWAJIBAN, PELANGGARAN.....	44
	A	Tata Tertib.....	44
	B	Hak, Kewajiban.....	44
	C	Pelanggaran.....	45
	D	Kategori Pelanggaran.....	45
	E	Macam-macam Sanksi.....	47
BAB XI		PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Program Studi dan Ijin Operasional.....	11
Tabel 3.2.	Akreditasi Prodi Magister dan Doktor	11
Tabel 4.1.	Dosen Tetap Prodi Magister Manajemen.....	13
Tabel 4.2.	Dosen Tetap Prodi Magister Akuntansi	14
Tabel 4.3.	Dosen Tetap Prodi Doktor Ilmu Manajemen	14
Tabel 5.2.	Kurikulum Operasional Prodi Magister Manajemen....	21
Tabel 5.3.	Kurikulum Operasional Prodi Magister Akuntansi.....	22
Tabel 5.4.	Kurikulum Operasional Prodi Doktor Ilmu Manajemen	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi FEB UNAS	7
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Fakultas

Pada mulanya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (selanjutnya disebut sebagai FEB UNAS) merupakan bagian dari Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik Universitas Nasional (SEP UNAS, sekarang FISIP UNAS). Kemudian atas desakan mahasiswa SEP UNAS yang berminat mempelajari ilmu ekonomi, maka pada bulan September 1964 didirikanlah Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan yang terpisah dari FISIP UNAS dan dipimpin oleh (Alm) Drs. M. Slamet Saubary sebagai Dekan dan (Alm) M. Kamil Tjokroaminoto sebagai Sekretaris Fakultas.

Selama periode 1964-1983, perkuliahan dilakukan secara berpindah-pindah mulai dari di Jl. Pegangsaan Timur pada sore hari yang bertempat di *Public Health*, kemudian pindah ke Jl. Diponegoro setelah jam belajar SMA PSKD usai. Selanjutnya pindah lagi ke Jl. Perwira (SMPN +). Ketika terjadi pemberontakan G-30-PKI pada tahun 1965, mahasiswa UNAS yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) berhasil merebut dua gedung Sekolah Cina di Jl. Kalibito 17-19, dan Jl. Senen raya. Kemudian yang di Jl. Senen raya diberikan kepada Universitas Ibnu Chaldun. Pada tahun 1966, gedung di Jl. Kalibito digunakan sebagai pusat kegiatan Universitas Nasional. Dengan demikian, perkuliahan UNAS pun ikut pindah ke gedung tersebut. Dalam hal ini, kegiatan perkuliahan UNAS berlangsung di Jl. Kalibito 17-19 mulai dari tahun 1966-1983.

Pada tahun 1982, UNAS berhasil membangun sebuah gedung di Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semua kegiatan akademik dan administrasi UNAS pun kemudian dipusatkan di gedung tersebut, termasuk Fakultas Ekonomi sebagai salah satu unit kegiatan Universitas Nasional. Pada tahun 1985, UNAS berhasil meningkatkan statusnya dari TERDAFTAR menjadi DIAKUI. Bersamaan dengan itu, nama jurusan juga berubah menjadi Jurusan Manajemen Perusahaan. Jumlah mahasiswanya pun terus meningkat, sehingga pada tahun akademik 1983/1984 Fakultas Ekonomi UNAS mulai melakukan kegiatan perkuliahan pada pagi hari. Hal tersebut berlangsung

hingga saat ini dimana perkuliahan di fakultas tersebut dilakukan mulai dari pagi hingga malam hari.

Pada tahun akademik 1991/1992, status Program Studi Manajemen Perusahaan meningkat dari DIAKUI menjadi DISAMAKAN berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 151/0/1991. Status tersebut pun kembali meningkat dari DISAMAKAN menjadi TERAKREDITASI pada tahun akademik 1997/1998 berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 001/BAN-PT/AK1/VIII/1998. Pada tahun akademik 1999/2000, Fakultas Ekonomi membuka Program Studi Akuntansi berdasarkan SK DIKTI No. 139/DIKTI/Kep/2000 tertanggal 12 Mei 2000 yang diresmikan pada tanggal 20 Agustus tahun 2000 dengan status TERDAFTAR. Pada Januari 2006, program studi tersebut pun kemudian meningkat statusnya menjadi TERAKREDITASI.

Untuk menghadapi tantangan perubahan ke depan, sejak tahun akademik 2005/2006 Fakultas Ekonomi UNAS membuka Program Pascasarjana (S2) Manajemen yang beberapa tahun kemudian dijalankan secara independen oleh Sekolah Pascasarjana UNAS. Pada tahun 2006, Fakultas Ekonomi UNAS juga berhasil membuktikan kredibilitas Program Studi Manajemen Perusahaan yang dikelolanya setelah program studi tersebut TERAKREDITASI oleh BAN-PT dengan peringkat Akreditasi A berdasarkan Keputusan No. 001/BAN-PT/AK-1/I/2006. Di tahun 2011, Program Studi Manajemen yang sebelumnya bernama Program Studi Manajemen Perusahaan tersebut pun kembali mendapatkan peringkat Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 046/BAN-PT/Ak-XI II/S1/II/2011. Pada tahun yang sama, Program Studi Akuntansi juga berhasil meraih peringkat Akreditasi B berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) No. 014/BAN-PT/AK-XIV/S1/VII/2011.

Program Studi Manajemen kembali menunjukkan kredibilitasnya di dunia akademik pada tahun 2016 setelah berhasil menerima status Akreditasi A untuk ketiga kalinya, yakni berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016. Di tahun yang sama, Program Studi Akuntansi juga kembali mempertahankan peringkat Akreditasi B-nya berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0923/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016. Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021, menyatakan bahwa Program Studi Manajemen, pada Program Sarjana Universitas Nasional dengan peringkat akreditasi A.

Dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian Indonesia di sektor pariwisata, Fakultas Ekonomi UNAS kemudian mendirikan Program Studi Pariwisata pada 13 September 2016 berdasarkan SK Menristekdikti RI No. 385/KPT/I/2016 untuk menyediakan SDM yang kompeten di bidang kepariwisataan yang nantinya diharapkan mampu memaksimalkan potensi perekonomian Indonesia di sektor tersebut. Agar dapat mengakomodasi visi dan misi dari program studi tersebut yang berfokus di bidang bisnis pariwisata, Fakultas Ekonomi UNAS pun berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS berdasarkan SK Rektor No. 131 Tahun 2018 tertanggal 4 Oktober 2018. Pada tahun 2019, Program Studi Pariwisata kemudian berhasil memperoleh peringkat Akreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1116/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2591/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022, menyatakan bahwa Program Studi Akuntansi, Pada Program Sarjana Universitas Nasional dengan peringkat akreditasi BAIK SEKALI.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional pada tahun 2022-2023 mengukir prestasi dengan membuka dan diperolehnya ijin operasi baik Prodi Sarjana (S1) Prodi Bisnis Digital, dan Prodi Pascasarjana (S2) Magister Akuntansi dan Prodi Doktor (S3) yaitu Doktor Ilmu Manajemen.

Pembukaan Prodi Magister Akuntansi, berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD RISTEK) No. 935/E/O/2022 tertanggal 03 Januari 2022.

Pembukaan Prodi Sarjana Bisnis Digital, berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD RISTEK) No. 17 /E/O/2023 Tertanggal 11 Januari 2023.

Pembukaan Prodi Doktor Ilmu Manajemen (S3), berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD RISTEK) No. 589 /E/O/2023 Tertanggal 17 Juli 2023.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 10137/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2022, menyatakan bahwa Program Studi Manajemen, Pada Program Magister Universitas Nasional, memenuhi syarat peringkat Akreditasi BAIK SEKALI.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 520/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2023, menyatakan bahwa Program Studi Akuntansi, Pada Program Magister Universitas Nasional, memenuhi syarat peringkat Akreditasi BAIK.

Berdasarkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor: 019/DE/A.5/AR.11/IX/2023, menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi BAIK bagi Program Studi Bisnis Digital pada Program Sarjana Universitas Nasional.

Berdasarkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor: 022/DE/A.5/AR.II/X/2023, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional yang berhasil meraih Akreditasi dengan nilai BAIK.

Hingga saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS telah meluluskan ribuan Sarjana, yang telah bekerja di berbagai sektor baik di perusahaan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun sebagai wiraswastawan. Sarjana-Sarjana yang dilahirkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS juga terbukti telah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian dan bisnis di Indonesia.

B. Program Magister dan Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi, maka program pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional terdiri atas pendidikan akademik.

Tabel 1.1. Daftar Program Magister dan Doktor FEB UNAS

No.	Program Studi Magister	No.	Program Studi Doktor
1	S2 Manajemen	1	S3 Ilmu Manajemen
2	S2 Akuntansi		

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Berdasarkan visi dan misi Universitas Nasional, visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional mendukung visi universitas sebagaimana yang tercantum dalam Renstra UNAS Periode 2021 – 2025. Visi FEB UNAS yakni:

“Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi Fakultas berstandar internasional di Tahun 2032 melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Kebudayaan (IPTEKSK)”.

B. Misi

Berdasarkan visi di atas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Bidang Ekonomi dan Bisnis yang bermutu, modern dan relevan dengan pencapaian standar internasional.
2. Menyelenggarakan Penelitian Bidang Ekonomi dan Bisnis yang bermutu, modern dan relevan dengan pencapaian standar internasional.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian bidang ekonomi dan bisnis.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik dalam penyelenggaraan kerjasama regional, nasional dan internasional.

C. Tujuan Strategis

FEB UNAS mendukung tujuan universitas sebagaimana tercantum dalam Renstra UNAS Periode 2021 – 2025. Tingkat fakultas, FEB UNAS menetapkan tujuan fakultas, yang merupakan penjabaran dari misi FEB UNAS, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Bidang Ekonomi dan Bisnis berstandar internasional dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian

Bidang Ekonomi dan Bisnis.

3. Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil Pendidikan dan Penelitian Bidang Ekonomi dan Bisnis.
4. Mewujudkan Tata Kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kerjasama regional, nasional dan internasional.

D. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan FEB UNAS di atas, maka sasaran strategis FEB UNAS tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi, dan inovasi
3. Terlaksananya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola FEB UNAS yang efektif, efisien dan berintegritas.

Sasaran program FEB UNAS tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kualitas mahasiswa FEB UNAS.
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan FEB UNAS.
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber dayadi FEB UNAS.
4. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu penelitian, dan publikasi, serta menguatnya kapasitas inovasi.
5. Terwujudnya tata kelola yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

E. Organisasi Fakultas

Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi serta

Statuta UNAS, susunan organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi FEB UNAS

Berdasarkan gambar di atas, berikut ini diberikan penjelasan yang mendetail mengenai struktur organisasi tersebut.

F. Senat Fakultas

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang mempunyai wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh anggota senat fakultas.

G. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan merupakan pengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan pelengkap lainnya. Unsur pimpinan itu sendiri terdiri dari dua posisi, yakni Dekan dan Wakil Dekan.

1. Dekan

FEB UNAS dipimpin oleh seorang Dekan dengan tugas utama memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. Masa jabatan Dekan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

2. Wakil Dekan

Dekan didampingi oleh seorang Wakil Dekan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan mempertimbangkan rapat senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS. Tugas pokok dan fungsi wakil Dekan, terutama berkaitan dengan administrasi keuangan fakultas dan pembinaan kemahasiswaan. Masa jabatan wakil dekan adalah empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

H. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik terdiri dari tiga pihak, yakni Program Studi Magister dan Doktor serta Dosen.

1. Program Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS, memiliki 2 (Dua) Program Studi Magister, yaitu Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Akuntansi dan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen. Setiap Program Studi itu sendiri dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi yang bertanggungjawab kepada Dekan. Program Studi merupakan pelaksana akademik yang membawahi Laboratorium Komputer, Galeri Investasi, *Training Centre*. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. Masa jabatan Ketua

dan sekretaris Program Studi empat (+) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

2. Dosen

Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan FEB UNAS. Kelompok dosen dikoordinir seorang koordinator yang memiliki kesamaan bidang ilmu, dosen koordinator bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi sesuai program studinya.

I. Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksanaan administrasi di FEB UNAS dijalankan oleh Unsur Pelaksana Administrasi berupa Tata Usaha FEB UNAS yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha dengan dibantu oleh beberapa Staf Administrasi di bidang umum, akademik, dan kemahasiswaan. Tata usaha FEB UNAS itu sendiri berfungsi untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan untuk masa jabatan empat (+) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

J. Unsur Penunjang

Unsur penunjang dalam FEB UNAS terdiri dari lima pihak, yakni Unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama (UPPMK); Unit Penjaminan Mutu (UPM); Laboratorium, *Training Centre* dan Galeri Investasi.

1. Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (UPPMK)

Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (UPPMK) merupakan unsur penunjang fakultas yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama bidang ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi serta Pariwisata. UPPMK FEB UNAS dipimpin oleh seorang Unit yang dibantu oleh seorang Sekretaris untuk masa jabatan empat (+) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan rapat senat fakultas.

2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Sejak tahun akademik 2009/2010, telah dibentuk unsur penunjang baru, yaitu unit penjaminan mutu (UPM). Tugas unit tersebut adalah mengawasi dan memberikan masukan kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan prosedur operasi standar (SOP) untuk menjaga dan memelihara atmosfer akademik dan kualitas lulusan. UPM juga bertugas untuk melaksanakan supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di FEB UNAS.

3. Tax Center

Tax Center merupakan unsur penunjang FEB UNAS yang berperan sebagai pusat pengkajian dan sosialisasi di bidang perpajakan, baik secara khusus di lingkungan FEB UNAS maupun secara umum di lingkungan UNAS itu sendiri. *Tax Center* itu sendiri dipimpin oleh seorang Ketua. Sejak aktif berdiri, *Tax Center* FEB UNAS telah turut berperan dalam menumbuhkan kesadaran pajak dari civitas akademika UNAS yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam mendorong penerimaan pajak dari wajib pajak di sekitar UNAS.

4. Laboratorium, *Training Centre* dan Galeri Investasi

Training Centre dan Galeri Investasi merupakan unsur penunjang FEB UNAS yang berperan sebagai pusat pengkajian, pelatihan dan sosialisasi di bidang investasi dan pasar modal, baik secara khusus di lingkungan FEB UNAS maupun secara umum di lingkungan UNAS itu sendiri. Di FEB UNAS, Galeri Investasi itu sendiri dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh seorang Sekretaris. Sejak aktif berdiri, Galeri Investasi FEB UNAS telah turut berperan dalam menumbuhkan kesadaran investasi dari civitas akademika UNAS yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam mendorong tingkat partisipasi publik di pasar modal.

BAB III IJIN OPERASIONAL DAN AKREDITASI

A. Ijin Operasional

Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional memiliki 2 (dua) Program Studi Magister (S2) dan 1 (satu) Program Studi Doktor (S3) dengan SK ijin operasional sebagaimana ditunjukkan:

Tabel 3.1
Program Studi dan Nomor SK Ijin Operasional

No.	Program Studi	SK Ijin Operasional
1	Magister Manajemen	Nomor 176/O/2001
2	Magister Akuntansi	Nomor 935/E/O/2022
3	Doktor Ilmu Manajemen	Nomor 580/E/O/2023

B. Akreditasi

Akreditasi adalah salah satu standar nilai dan kualitas mutu lembaga Pendidikan, akreditasi prodi mencakup seluruh mutu dan kualitas pendidikan, sebagai realisasi tri dharma perguruan tinggi.

Tabel 3.2
Akreditasi Program Studi Magister dan Doktor

No.	Program Studi	Peringkat Akreditasi
1	Magister Manajemen	Baik Sekali
2	Magister Akuntansi	Baik
3	Doktor Ilmu Manajemen	Baik

BAB IV TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar adalah dosen yang memberikan perkuliahan pada mahasiswa yang terjadwal berdasarkan jadwal kuliah yang disusun Pimpinan Fakultas pada setiap semester, baik pada semester gasal maupun semester genap. Tenaga pengajar dikategorikan ke dalam dua kategori berikut:

1. Dosen biasa, yakni dosen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan dan Dosen PNS yang diperbantukan.
2. Dosen luar biasa, yakni dosen yang diangkat oleh Rektor Universitas berdasarkan usul dari Pimpinan Fakultas.

1. Tenaga Pengajar Program Studi Magister Manajemen

Merujuk pada SK Rektor Universitas Nasional No. 112 Tahun 2022, bahwa Dosen harus memiliki sertifikat pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani. Dosen tetap terdiri dari Dosen Yayasan/Dosen PNS/LLDikti. Dosen tetap memiliki Nomor Induk Dosen Nasional. Daftar dosen tetap di Prodi Magister Manajemen sesuai PDDikti sebagai berikut:

Tabel 4.1
Dosen Tetap Prodi Magister Manajemen

No.	Nama Dosen
1	Prof. Kumba Digdowiseiso, S.E., MApp.Ec, Ph.D.
2	Prof. Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M.
3	Dr. Ir. Tri Waluyo, M.Agr
4	Dr. Elwisam, S.E., M.M.
5	Dr. Drs. Sudi Sapta Putra, M.M.

2. Tenaga Pengajar Program Studi Magister Akuntansi

Daftar dosen tetap di Prodi Magister Akuntansi sesuai PDDikti sebagai berikut:

Tabel 4.2
Dosen Tetap Prodi Magister Akuntansi

No.	Nama Dosen
1	Dr. Padri Achyarsyah, S.E., M.M., DESS., Ak.
2	Dr. Erwin Indriyanto, S.E., M.Si.Ak., CA
3	Dr. Arni Karina, S.E., M.Si.M.
4	Dr. Molina, S.E., Ak., M.Si., CA
5	Dr. Muhammad Nur, S.E., M.Si

3. **Tenaga Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen**
Daftar dosen tetap di Prodi Doktor Ilmu Manajemen sesuai PDDikti sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dosen Tetap Prodi Doktor Ilmu Manajemen

No.	Nama Dosen
1	Prof. Dr. Suryono Elendi, S.E., M.M
2	Prof. Dr. Drs. L. Poltak Sinambela, MM
3	Dr. Andini Nurwulandari, S.E., MM
4	Dr. Hasanudin, S.E., MM
4	Dr. Ir. Edi Sugiono, S.E., MM

BAB V

SISTEM DAN ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Sistem Kredit Semester

Sistem penyelenggaraan pendidikan merujuk pada SK Rektor No. 112 Tahun 2022 yang digunakan adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Pokok-pokok pengertian dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam bab ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban belajar mahasiswa, beban mengajar dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
2. Satu sks mata kuliah teori setara dengan 50 (Lima puluh) menit kegiatan tatap muka, ditambah 60 (Enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur, ditambah 60 (Enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri;
3. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban setiap mata kuliah, besarnya beban belajar mahasiswa Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3), keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester, dan besarnya beban tugas dosen. Besarnya sks dinyatakan dengan menggunakan bilangan pokok.

B. Tujuan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di FEB UNAS memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menempuh atau menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan sistem paket;
2. Memberikan kemungkinan lebih leluasa kepada mahasiswa dalam mengambil mata kuliah sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
3. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antara program studi atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi. Sehingga memungkinkan perpindahan mahasiswa dari suatu fakultas ke fakultas lain dalam satu perguruan tinggi atau dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya;
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

C. Sistem Perkuliahan Semester

1. Sistem perkuliahan setiap semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu;
2. Pelaksanaan perkuliahan dalam satu semester regular setara dengan 16 minggu dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
3. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, praktikum/laboratorium dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri;
4. Penjadwalan perkuliahan setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas dari masing program studi masing-masing.

D. Status Mahasiswa

Seseorang dapat diakui sebagai mahasiswa FEB UNAS apabila yang bersangkutan terdaftar pada mahasiswa semester berjalan. Dalam kaitannya dengan hal ini, mahasiswa FEB UNAS itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa baru, yakni mahasiswa yang baru menempah ujian saringan masuk dan telah dinyatakan diterima, serta telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari Biro Administrasi Akademik (BAA).
2. Mahasiswa aktif, yakni mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal semester, mengisi KRS, dan aktif mengikuti kuliah semester berjalan.
3. Mahasiswa cuti akademik, yakni mahasiswa yang karena sesuatu alasan diberi izin tertulis oleh Rektor UNAS untuk tidak aktif mengikuti kuliah pada semester berjalan. Bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, masa cuti tidak diperhitungkan ke dalam masa studi.
4. Mahasiswa non-aktif, yakni mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada awal semester, tidak mengisi KRS dan tidak mengajukan cuti akademik. Bagi mahasiswa non-aktif, masa ketidaktifannya diperhitungkan ke dalam masa studi mahasiswa.

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah lulus ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nasional (PPMB) dan telah mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari BAA. Dalam kaitannya dengan hal ini, setiap calon mahasiswa harus melakukan pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada PPMB UNAS dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi ijazah S1/S2 (legalisir) sebanyak 2 lembar;
 - 2) Fotokopi Transkrip Nilai S1/S2 sebanyak 2 lembar;
 - 3) Pas foto 2 x 3 sebanyak 3 lembar dan pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 4) Surat pernyataan (bermaterai Rp10.000,00); dan
 - 5) Bukti pembayaran uang kuliah.
- b. Mahasiswa baru yang telah memperoleh NPM, kemudian wajib melakukan pendaftaran kuliah dengan cara melaporkan diri ke Tata Usaha FEB UNAS untuk memperoleh Dosen Pembimbing Akademik dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

2. Pendaftaran Mahasiswa Lama

Pendaftaran mahasiswa aktif dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengisi KRS/KPRS dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA)/Prodi dan menyerahkan ke Tata Usaha FEB UNAS.

3. Pendaftaran Mahasiswa Cuti Akademik dan Non-Aktif

Bagi mahasiswa yang cuti akademiknya telah selesai atau mahasiswa dengan status non-aktif yang hendak aktif kembali untuk mengikuti perkuliahan, wajib melakukan pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Membayar seluruh kewajiban keuangannya;
- b. Mengisi KRS berdasarkan persetujuan dosen PA dengan membawa surat izin cuti dan KHS terakhir.

E. Jenjang Pendidikan dan Beban Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional menyelenggarakan jenjang pendidikan Strata Dua (S2) terdiri dari Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Akuntansi dan Strata Tiga (S3) Program Studi Doktor Ilmu Manajemen.

Beban studi untuk Program Studi Magister minimal 36 sks, dan untuk Program Studi Doktor minimal 42 sks. Masa studi Program Studi Magister 3 semester dan maksimum 6 semester. Masa studi Program Studi Doktor 6 semester dan maksimum 12 semester. Perhitungan masa studi sudah termasuk cuti akademik.

F. Kurikulum Operasional

Kurikulum yang berlaku di program sarjana adalah kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI, OBE, SNPT, dan MBKM. Kurikulum memuat kerangka kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum dirancang dan diterapkan oleh Progm Studi untuk menghasilkan capaian pembelajaran/profil lulusan/kompetensi lulusan sesuai dengan standar level KKNI.

Kurikulum diterapkan Program Studi dengan mengadopsi pembelajaran yang terdiri atas: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa atau *Student Centre Learning (SCL)*. Interaktif capaian pembelajaran dicapai melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dengan Dosen. Holistik bahwa proses pembelajaran mendorong pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional. Saintifik bahwa capaian pembelajaran diperoleh melalui capaian pembelajaran yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah. Kontekstual bahwa capaian pembelajaran lulusan diperoleh dengan disesuaikan dengan tuntutan penyelesaian masalah sesuai tuntutan masalah dan keahliannya.

KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah

lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 8 & 9 KKNI.

KKNI menjadi acuan dalam pengemasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ke dalam tingkat atau jenjang kualifikasi. Pengemasan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi dengan tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Disamping itu, pengemasan SKKNI ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Tematik bahwa capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi. Efektif bahwa proses pembelajaran diraih sesuai dengan kepentingan internalisasi materi secara baik dan benar sesuai kurun waktu. Kolaboratif bahwa capaian pembelajaran lulusan diperoleh berdasarkan hasil pelibatan individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berpusat bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa dan pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Pada masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Kurikulum pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, mengacu pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

1. Kurikulum Program Studi Magister Manajemen

Tabel 5.1
Kurikulum Prodi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional

Semester	Mata Kuliah	SKS
I	Managerial Economics	3
	Advanced Human Resources Management	3
	Advanced Financial Management	3
	Advanced Marketing Management	3
	Advanced Operational Management	3
	Total SKS Semester I	15
II	Concentration Finance	
	Macro Economics in The Global Economy	3
	Investment Management	3
	International Financial Management	3
	Accounting for Manager	3
	Total SKS Semester II	12
	Concentration Marketing	
	Macro Economics in The Global Economy	3
	Consumer Behavior	3
	Services Marketing Management	3
	Integrated Marketing Communication	3
	Total SKS semester II	12
	Concentration Human Resource	
	Macro Economics in The Global Economy	3
	Competition and Performance Management	3
	Organizational Behavioral	3
	Talent Management	3
	Total SKS Semester II	12
III	Strategic Management	3
	Business Research Methods	3
	Quantitative Analysis	3
	Total SKS Semester III	9
IV	Colloquium	1
	Seminar on Research	1
	Thesis Examination	6
	Total SKS Semester IV	8
	TOTAL SELURUH SKS	44

2. Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi

Tabel 5.2
Kurikulum Prodi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional

Semester	Mata Kuliah	SKS
I	Teori Akuntansi	3
	Statistik Multivariat	3
	Akuntansi Sektor Publik	3
	Sistem Teknologi Informasi	3
	Total SKS Semester I	12
II	Metodologi Penelitian Akuntansi	3
	Auditing dan Atestasi	3
	Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi dengan internalisasi nilai budaya	3
	Tata Kelola dan Pelaporan Korporat	3
	Total SKS Semester II	12
III	Konsentrasi Auditing	
	Audit Sistem Informasi	3
	Fraud dan Audit Forensik	3
	Audit Sektor Publik	3
	Total SKS Semester III	9
	Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik	
	Manajemen Keuangan Publik	3
	Akuntansi Pemerintahan lanjutan	3
	Manajemen Strategik Sektor Publik	3
	Total SKS Semester III	9
	Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi	
	Tata Kelola Teknologi Informasi	3
	Analitik Data Dalam Bisnis	3
Permodelan dan Visualisasi Data	3	
Total SKS Semester III	9	
IV	Seminar Proposal	1
	Karya Ilmiah	1
	Thesis	5
	Total SKS Semester IV	7
	Total Seluruh SKS	40

3. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
 a. Kurikulum Kuliah/*Course Work*

Tabel 5.5
 Kurikulum Kuliah/*Course Work*
 Prodi Doktor Ilmu Manajemen
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Nasional

Semester	Mata Kuliah	SKS
Matrikulasi dan Pemanjapan		
0	Ekonomi Mikro dan Makro	0
	Bisnis dan Manajemen	0
Total SKS		0
I	Teori dan Model Empiris dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	3
	Teori dan Model Empiris dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik	3
	Teori dan Model Empiris dalam Manajemen Keuangan	3
	Teori dan Model Empiris dalam Manajemen Pemasaran	3
Total SKS Semester I		12
II	Filsafat Ilmu Manajemen	2
	Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Studi Independen dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	3
	Konsentrasi Manajemen Keuangan Sektor Publik Studi Independen dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik	
	Konsentrasi Manajemen Keuangan Studi Independen Manajemen Keuangan	
	Konsentrasi Manajemen Pemasaran Studi Independen Manajemen Pemasaran	3
	Metode Penelitian dan Penulisan Artikel/Proposal	
	Prelim (Ujian Kualifikasi Doktor)	2
Total SKS Semester II		10
III	Seminar Pra Proposal	2
	Seminar Desain Disertasi	2
	Partisipasi sebagai Presenter dalam Konferensi Internasional	2

	Total SKS Semester III	6
IV	Seminar Hasil	3
	Total SKS Semester IV	3
V	Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	3
	Sidang Ujian Tertutup	3
	Total SKS Semester V	6
VI	Sidang Ujian Terbuka	3
	Disertasi	6
	Total SKS Semester VI	9
	Total Seluruh SKS	48

b. Kurikulum Jalur Riset/ *Research*

Tabel 3.4
Kurikulum Riset/ *Research*
Prodi Doktor Ilmu Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nasional

Semester	Mata Kuliah	SKS
Matrikulasi dan Pemantapan		
0	Ekonomi Mikro dan Makro	0
	Bisnis dan Manajemen	0
	Total SKS	0
I	Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Studi Independen dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	3
	Konsentrasi Manajemen Keuangan Sektor Publik Studi Independen dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik	
	Konsentrasi Manajemen Keuangan Studi Independen Manajemen Keuangan	
	Konsentrasi Manajemen Pemasaran Studi Independen Manajemen Pemasaran	
	Metode Penelitian dan Penulisan Artikel/Proposal	3
	Prelim (Ujian Kualifikasi Doktor)	3
	Total SKS Semester I	9
II	Filsafat Ilmu Manajemen	2
	Seminar Pra Proposal	4

	Total SKS Semester II	6
III	Publikasi ke jurnal internasional / jurnal nasional Sinta 1 dan 2	4
	Seminar Desain Disertasi	3
	Partisipasi sebagai Presenter dalam Konferensi Internasional	4
	Total SKS Semester III	11
IV	Seminar Hasil Penelitian	3
	Total SKS Semester IV	3
V	Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	3
	Sidang Ujian Tertutup	3
	Total SKS Semester V	8
VI	Sidang Ujian Terbuka	3
	Disertasi	6
	Total SKS Semester VI	9
	Total Seluruh SKS	46

G. Evaluasi Keberhasilan Studi, Sistem Penilaian, dan Predikat Kelulusan

1. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari Sistem Kredit Semester yang dapat menggambarkan kemampuan/hasil belajar mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan pada akhir tiap semester, meliputi evaluasi prestasi mahasiswa semester yang bersangkutan maupun evaluasi kumulatif.

Evaluasi semester meliputi evaluasi hasil belajar seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang baru berakhir. Hasil evaluasi ini digunakan antara lain untuk menentukan banyaknya kredit yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya bagi program sarjana. Evaluasi hasil studi kumulatif merupakan penilaian prestasi keseluruhan seorang mahasiswa selama studinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.

2. Sistem Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip *edukatif*, *otentik*, *objective*, *akuntabel* dan *transparan*. Hasil penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument yang digunakan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan

pemberian nilai akhir. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran. Komponen penilaian pembelajaran meliputi: partisipasi, hasil proyek, *logwitif* (Sikap, tugas, UTS, dan UAS).

Sistem penilaian yang diterapkan di FEB UNAS dengan merujuk pada SK Rektor UNAS Nomor 112 Tahun 2022, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Penilaian dilakukan atas seluruh aktivitas belajar mahasiswa yang dibagi kedalam empat komponen meliputi: kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai setiap komponen nilai dari angka nol (0) sampai seratus (100).
- Bagi mata kuliah yang secara penuh menerapkan sistem pembelajaran *onsite*, kontribusi dari setiap komponen penilaian ke dalam nilai akhir adalah: nilai sikap = 10%, nilai tugas = 20%, nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 30%, dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 40%.
- Bagi mata kuliah yang menerapkan sistem *blended learning* yang menggabungkan perkuliahan *online* dan *onsite*, kontribusi dari setiap komponen penilaian ke dalam nilai akhir adalah: nilai sikap = 10%, nilai tugas = 25%, nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 25%, dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 40%.
- Komponen penilaian untuk setiap mata kuliah terdiri atas: partisipasi, hasil proyek, (karakter: sikap, perilaku dan disiplin, integritas: jujur, tanggungjawab dan peduli), tugas-tugas, UTS dan UAS;
- Nilai akhir (NA) dapat dibatalkan/digugurkan apabila peserta ujian melanggar tata tertib ujian dan peraturan;
- Nilai akhir adalah penjumlahan dari setiap komponen penilaian yang dinyatakan dalam huruf dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.5
Kriteria Nilai Akhir

Nilai Akhir	Bobot Nilai	Nilai Huruf
≥ 80	4,00	A
77 - 79,99	3,70	A-
74 - 76,99	3,30	B+
71 - 73,99	3,00	B
68 - 70,99	2,70	B-
64 - 67,99	2,30	C+

56 – 63,99	2,00	C
46 – 55,99	1,00	D
≤ 45,99	0,00	E

- 1) Kelulusan suatu mata kuliah adalah minimal nilai B untuk program Magister dan program Doktor.
- 2) Nilai Tesis pada program Magister dan nilai disertasi program Doktor minimal nilai B

3. Predikat Kelulusan

Standar kelulusan suatu prodi untuk Program Studi Magister IPK minimum 3,25 tanpa nilai B-, dan IPK minimum 3,25 sampai nilai B- untuk Program Studi Doktor. Predikat kelulusan untuk Program Studi Magister dan Program Studi Doktor sebagai berikut:

Tabel 5.6
Predikat Kelulusan

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,00 – 3,50	Memuaskan
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Dengan pujian

BAB VI PERKULIAHAN

A. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pengisian KRS merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa sebelum memulai perkuliahan. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah formulir yang memuat mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester berjalan sesuai dengan indeks prestasi semester yang diperoleh.

Pengisian KRS dilakukan dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menyelesaikan pembayaran Uang Kuliah semester yang berjalan melalui Bank yang ditunjuk.
2. Membawa bukti pembayaran Uang Kuliah ke Biro Keuangan untuk dilegalisasi dan menyerahkan bukti pembayaran ke Fakultas/Prodi
3. Melakukan pengisian KRS secara mandiri melalui Intranet dan Internet.
4. Mahasiswa dibenarkan mengikuti mata kuliah sesuai dengan yang tercantum dalam KRS.
5. Mahasiswa yang KRS-nya telah disyahkan (telah tercatat sebagai peserta mata kuliah) tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap KRS tersebut.

B. Perkuliahan Berbasis *Blended Learning*

SK Rektor No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan Universitas Nasional, *blended learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran konvensional/perkuliahan tatap muka dengan metode perkuliahan *e-learning* yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.

Blended learning itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya. Dalam hal ini, *blended learning* berfungsi sebagai metode pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran bagi

peserta didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak, dan ruang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, perkuliahan *blended learning* terdiri dari dua jenis perkuliahan. Jenis perkuliahan yang pertama ialah perkuliahan *on-site*, yakni perkuliahan tatap muka yang dilakukan di kelas, laboratorium, dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung.

Adapun jenis perkuliahan lainnya ialah perkuliahan *online*, yakni perkuliahan daring yang dilakukan melalui internet atau tepatnya melalui *Learning Management System (LMS)*, yaitu perangkat teknologi pembelajaran yang digunakan sebagai sarana utama *blended learning* yang dalam hal ini difasilitasi oleh web kuliah Universitas <https://webkuliah.unas.ac.id>

Berdasarkan kesamaan waktu interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam LMS, mode *blended learning* itu sendiri terdiri dari dua macam, yakni sebagai berikut:

1. *Blended learning mode* sinkron, yakni suatu mode *blended learning* dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui LMS dalam waktu yang sama dan dengan durasi yang telah ditentukan.
2. *Blended learning mode* asinkron, yakni suatu mode *blended learning* dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui LMS dalam waktu yang berbeda, tetapi masih dalam alokasi minggu-minggu yang ditentukan.

Di UNAS, termasuk di dalamnya di FEB UNAS, penyelenggaraan *blended learning* telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh dan mengikuti Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Jarak Jauh dari Kemenristekdikti. Penyelenggaraan *blended learning* di UNAS diterapkan dengan sesi mata kuliah pada Program Studi dengan tetap mengacu kepada Sistem Kredit Semester.

C. Persyaratan Peserta Didik

Agar dapat mengikuti perkuliahan yang menerapkan sistem *blended learning*, peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Peserta didik harus terdaftar sebagai mahasiswa program studi yang ada di Universitas Nasional pada mata kuliah yang bersangkutan.

2. Peserta didik mempunyai akses sarana dan prasarana *e-learning* secara berkala.

D. Persyaratan Pendidik

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendidik agar dapat menyelenggarakan perkuliahan yang berbasis *blended learning*, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Pendidik adalah dosen yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan.
2. Pendidik harus memiliki kompetensi pengajar berbasis *e-learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan.
3. Pendidik mempunyai akses sarana dan prasarana *e-learning* yang disediakan oleh Fakultas dan Universitas.

E. Ketentuan Penyelenggaraan *Blended Learning*

Berdasarkan SK Rektor No. 65 Tahun 2019, penyelenggaraan *blended learning* di FEB UNAS berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pembelajaran *blended learning* yang merupakan perpaduan antara pembelajaran tatap muka (*on-site*) dan pembelajaran daring (*online*) adalah 16 minggu/sesi.
2. Penyelenggaraan pembelajaran *blended learning* dilakukan terhadap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester berjalan dengan 7 minggu/sesi pembelajaran *online* dan minggu/sesi pembelajaran tatap muka (*on-site*).

F. Materi Pembelajaran *Blended Learning*

Berdasarkan SK Rektor No. 65 Tahun 2019, Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dipergunakan dalam sistem *blended learning* diatur dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisikan jadwal sesi *online* dan *on-site* serta materi pembelajaran yang terdiri dari video rekam dan ppt minimal 2 sesi, video dengan kanvas (bila ada), *conference video*, tugas-tugas, serta soal UTS dan UAS yang

diberi restriksi tertentu selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya perkuliahan.

2. Untuk mata kuliah dalam kelas paralel yang diampu oleh beberapa dosen (*tim teaching*), RPS mata kuliah tersebut hanya satu, yakni yang dibuat oleh Dosen Koordinator bersama-sama kelompok dosen dalam *tim teaching*-nya atau Tim Dosen.
3. Bahan bacaan wajib mahasiswa yang tertera dalam daftar referensi yang ada di RPS sudah harus terkoneksi dengan *cyber library* minimal dalam bentuk *e-book*, *e-journal*, *e-proceeding*, dan sejenisnya.
4. Materi pembelajaran sebagaimana disebutkan sebelumnya diunggah ke akun masing-masing dosen pengampu dalam aplikasi web kuliah Universitas.

G. Kehadiran dalam Perkuliahan Berbasis *Blended Learning*

Berdasarkan SK Rektor No. 65 Tahun 2019, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehadiran dosen dalam perkuliahan berbasis *blended learning* antara lain sebagai berikut:

1. Kehadiran dosen pada perkuliahan *online* dihitung berdasarkan jumlah interaksi minimal yang dilakukan dosen saat perkuliahan.
2. Kehadiran dosen yang dimaksudkan di atas ialah sejumlah kewajiban dosen yang antara lain meliputi kewajiban untuk menjelaskan bahan kuliah melalui forum, memberi pertanyaan kepada mahasiswa, dan memberi komentar terhadap jawaban mahasiswa.
3. Pertemuan satu sesi secara *online* dilakukan dalam waktu satu minggu dengan cara *mem-posting* sekurang-kurangnya tiga *thread* dalam web kuliah Universitas. *Thread* yang dimaksudkan disini adalah suatu folder forum diskusi yang membahas suatu topik pembelajaran tertentu yang dibuat berdasarkan RPS yang ada.
4. Hari libur nasional tidak menghalangi aktivitas pertemuan secara *online*, kecuali jika dinyatakan lain dalam surat keputusan, surat edaran, surat pengumuman, atau surat pemberitahuan dari Biro Administrasi SDM UNAS.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan berbasis *blended learning* dirincikan sebagai berikut:

1. Kehadiran mahasiswa pada perkuliahan *online* dihitung berdasarkan jumlah interaksi mahasiswa dengan dosen saat perkuliahan.
2. Interaksi yang dimaksudkan di atas adalah interaksi yang meliputi tanggapan atas penjelasan dosen tentang materi kuliah, jawaban atas pertanyaan yang diberikan dosen, dan tanggapan atas komentar yang diberikan dosen.
3. Pertemuan satu sesi secara *online* dilakukan dalam waktu satu minggu dimana kehadiran mahasiswa dihitung dengan jumlah interaksi sekarang-kuranginya sebanyak tiga kali dalam *thread-thread* yang di-*posting* oleh dosen yang bersangkutan melalui web kuliah Universitas.
4. Hari libur nasional tidak menghalangi aktivitas pertemuan secara *online*.

H. Ujian

Pelaksanaan dalam satu semester, terdapat dua ujian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa FEB UNAS. Ujian pertama dilakukan pada pertengahan semester, yakni yang disebut sebagai Ujian Tengah Semester (UTS), sedangkan ujian kedua dilaksanakan pada akhir semester, yakni yang disebut sebagai Ujian Akhir Semester (UAS). Setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah beserta serangkaian ujian yang dipersyaratkan pada setiap mata kuliah yang bersangkutan tersebut, barulah kemudian mahasiswa berhak untuk mengikuti ujian skripsi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai UTS, UAS, serta persyaratan, ketentuan, dan tata tertib yang berkaitan dengan kedua ujian tersebut akan diperinci pada poin-poin sebagai berikut:

Pelaksanaan UTS dan UAS atas suatu mata kuliah pada Kurikulum Berbasis OBE itu sendiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Suatu mata kuliah yang mengadakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu sesuai hasil kesepakatan rapat koordinasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah di *upload* oleh koordinator mata kuliah masing-masing.
2. Jika terdapat mahasiswa yang ingin mengikuti ujian susulan untuk UTS, maka pelaksanaannya akan dikordinir Prodi dengan sepengetahuan masing-masing dosen pengampu.

3. Untuk UAS tidak ada ujian susulan.
4. Hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan untuk soal UTS dan UAS, Program Studi menyerahkan kepada koordinator dan dosen pengampu mata kuliah.
5. Setelah berlangsungnya UTS dan UAS suatu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan penginputan nilai melalui aplikasi akademik UNAS.

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara terjadwal setelah perkuliahan, baik dalam bentuk perkuliahan *online* maupun *onsite*, dilaksanakan dengan total sebanyak tujuh kali dengan ketentuan proporsi banyaknya perkuliahan *online* dan *onsite* mengikuti ketentuan untuk setiap kelompok *blended learning* yang telah ditentukan oleh Rektor dalam SK Rektor No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan Universitas Nasional.

Bagi mata kuliah pada kelas karyawan dan reguler yang menerapkan sistem *blended learning*, UTS dilakukan secara *online/onsite* di perkuliahan minggu ke-8, yakni melalui fitur *assignment* UTS yang telah disediakan di web kuliah yang bersangkutan dengan jadwal UTS *online* yang mengikuti dengan jadwal perkuliahan pada akademik *online* (Akado) UNAS dari mata kuliah yang bersangkutan atau *onsite* sesuai penjadwalan Program Studi pada akademik *online* (Akado).

Pelaksanaan UTS itu sendiri, untuk mata kuliah yang diujikan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan. Nilai UTS, baik pada mata kuliah yang menerapkan sistem *blended learning* maupun yang tidak menerapkannya, akan diberikan dalam bentuk angka, yakni mulai dari angka 0 hingga 100.

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara terjadwal setelah perkuliahan, baik dalam bentuk perkuliahan *online* maupun *onsite*, dilaksanakan dengan total sebanyak 14 kali (tidak termasuk UTS) dengan rincian jumlah perkuliahan *online* dan *onsite* masing-masing dilaksanakan sebanyak tujuh kali, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Rektor dalam SK Rektor No.

65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan Universitas Nasional.

Sama halnya seperti pada mata kuliah yang tidak menerapkan sistem *blended learning*, UTS pada mata kuliah di kelas karyawan dan reguler yang menerapkan sistem *blended learning* juga dilakukan secara *on-site* di perkuliahan minggu ke-16 (termasuk UTS), yakni dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Sekretariat (Tata Usaha) FEB UNAS.

Pelaksanaan UAS itu sendiri, untuk mata kuliah yang diujikan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan. Nilai UAS, baik pada mata kuliah yang menerapkan sistem *blended learning* maupun yang tidak menerapkannya, akan diberikan dalam bentuk angka, yakni mulai dari angka 0 hingga 100.

I. Persyaratan Ujian

Persyaratan dan ketentuan yang berkaitan dengan ujian di FEB UNAS, baik UTS maupun UAS sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta dari mata kuliah yang diujikan.
2. Berdasarkan SK Rektor No. 112 Tahun 2022, UAS hanya boleh diikuti oleh mahasiswa dengan jumlah kehadiran minimal 80% dari jumlah seluruh kegiatan perkuliahan.
3. Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan harus mencapai 100% dari jumlah kegiatan perkuliahan yang dijadwalkan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan memiliki kartu ujian yang sah.

J. Tata Tertib Ujian Tertulis (*On-Site*)

Adapun tata tertib ujian tertulis yang diterapkan di FEB UNAS, baik pada UTS untuk mata kuliah yang tidak menggunakan sistem *blended learning* maupun pada UAS, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Setiap peserta ujian diwajibkan berpakaian rapi.
2. Peserta ujian harus hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas ujian dapat menolak peserta ujian yang terlambat hadir melebihi 30 menit setelah dimulainya ujian.
4. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.
5. Peserta ujian wajib membawa kartu peserta ujian.

6. Setiap peserta ujian harus membawa perlengkapan ujiannya masing-masing.
7. Setiap peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir ujian.
8. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dapat menanyakan sesuatu yang belum/tidak jelas kepada pengawas ujian.
9. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang untuk:
 - a. Memindahkan kertas ujian yang telah disediakan;
 - b. Mengerjakan ujian pada kertas lain selain yang telah disediakan;
 - c. Membawa buku-buku catatan atau diktat, kecuali ditentukan lebih dahulu oleh Dosen Penguji;
 - d. Membawa senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
 - e. Tukar menukar kerta/soal ujian dengan peserta lainnya;
 - f. Bercakap-cakap atau berbisik-bisik;
 - g. Tetap mengerjakan ujian setelah pengawas menyatakan ujian telah selesai;
 - h. Meninggalkan ruangan ujian tanpa sepengetahuan pengawas ujian; dan
 - i. Mengaktifkan ponsel.
10. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Pengawas ujian bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran ujian, memberikan teguran dan peringatan kepada peserta ujian, mencatat nomor dan nama peserta yang melanggar tata tertib dalam berita acara ujian.

K. Ketentuan Ujian *Online*

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, UTS & UAS untuk mata kuliah yang menerapkan sistem *blended learning* dilakukan secara *online* di perkuliahan minggu ke-8 & 16. Berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan UTS/UAS *online* di FEB UNAS sebagai berikut:

1. Setiap peserta ujian diwajibkan berpakaian rapi.
2. Peserta ujian harus hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas ujian dapat menolak peserta ujian yang terlambat hadir melebihi 30 menit setelah dimulainya ujian.
4. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.

5. Jadwal UTS/UAS *online* mengikuti jadwal perkuliahan dari mata kuliah yang bersangkutan pada saat perkuliahan *onsite* dengan rentang waktu ujian selama 120 menit untuk mata kuliah dengan 3 sks dan 100 menit untuk mata kuliah dengan 2 sks.
6. Peserta UTS/UAS *online* mengakses soal yang telah di-*upload* oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan jadwal ujian, yakni pada fitur *assignment* UTS yang telah disediakan di web kuliah.
7. Peserta UTS/UAS *online* meng-*upload* kembali jawabannya dalam format tertentu yang telah ditentukan dari soal-soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan sebelum melewati batas waktu ujian.
12. Jumlah *file* maksimum yang dapat di-*upload* adalah 2 *file* dengan Pengawas ujian bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran ujian serta berwenang penuh dalam hal:
13. Apabila terjadi kesalahan teknis selama pelaksanaan ujian, maka peserta ujian yang bersangkutan dapat secara langsung menghubungi pengawas ujian.
14. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang untuk:
 - a. Bercakap-cakap atau berbisik-bisik;
 - b. Mematikan alat pemantau/camera selama ujian;
 - c. Meninggalkan ruangan ujian tanpa ijin dosen penagawas ujian.
 - d. Meminta bantuan jawaban kepada orang lain.
15. Pengawas berwenang memberikan teguran dan peringatan kepada peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dan mencatat nomor dan nama peserta yang melanggar tata tertib dalam berita acara ujian.

BAB VII MAHASISWA

A. Calon Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor

Calon yang dapat diterima sebagai mahasiswa program Magister adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lulus pada program sarjana (untuk program magister) dan lulus pada program Magister (untuk program Doktor) dengan keterangan dokumen ijazah dalam suatu cabang ilmu dari perguruan tinggi sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) (akreditasi perguruan tinggi/AIPT atau akreditasi program studi).
 - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setara dengan sarjana; bagi calon mahasiswa asing ditambah dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai serta mendapat izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Memperoleh rekomendasi dari dua orang pakar yang menyatakan bahwa calon mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Nasional (untuk program Doktor).
4. Menunjukkan karya ilmiah terbaik dan contoh proposal penelitian yang menunjukkan keruntutan alur berpikir calon mahasiswa yang bersangkutan (untuk program Doktor).
5. Lolos dalam seleksi masuk, melalui tes potensi akademik, wawancara, dan penilaian portofolio.

B. Cuti Akademik

1. Cuti akademik adalah ijin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu selama jangka waktu tertentu;
2. Mahasiswa aktif setelah cuti akademik adalah ijin yang diberikan kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan

akademik setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh masa cuti akademik;

3. Ketentuan cuti akademik dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
4. Permohonan cuti akademik disetujui pimpinan fakultas.

C. Perpindahan Mahasiswa

1. Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dari seluruh mata kuliah yang disetarakan/dikonversi;
2. Daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan;
3. Membayar biaya yang telah ditetapkan.

BAB VIII

TUGAS AKHIR/TESIS/DISERTASI

Tugas Akhir/Tesis/Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang harus disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dan Doktor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS.

A. Syarat Penulisan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Berdasarkan SK Rektor UNAS no. 112 Tahun 2022, Syarat-syarat penulisan tugas akhir/skripsi di FEB UNAS di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah dengan total sks minimal 32 sks untuk Program Magister dan minimal 27 sks untuk Program Doktor.
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai sekurang-kurangnya adalah B.

B. Prosedur Penyusunan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Prosedur penyusunan tugas akhir yang diberlakukan di FEB UNAS di antaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah mencantumkan tugas akhir/tesis/disertasi dalam KRS pada semester berjalan dan melampirkan transkripnya.
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengajukan dosen pembimbing tugas akhir/tesis/disertasi.
3. Bagi mahasiswa yang bersangkutan, Pimpinan Fakultas telah menerbitkan surat penunjukkan dosen pembimbing tugas akhir/tesis/disertasi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan proposal tugas akhirnya/tesis/disertasi sesuai jadwal yang disusun Prodi.
5. Setelah proposal selesai, mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Fakultas untuk diadakan seminar proposal.
6. Seminar proposal dihadiri sekurang-kurangnya dosen pembimbing/dosen penguji.

7. Tugas akhir/tesis/disertasi harus diselesaikan dalam waktu untuk Program Magister maksimum 2 (Dua) semester, dan untuk Program Doktor maksimum 4 (Empat) semester.
8. Untuk tugas akhir yang tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu sesuai poin 7, maka mahasiswa harus mengajukan judul baru.
9. Tugas akhir mahasiswa Program Magister dan Program Doktor wajib dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi

C. Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Pembimbing adalah dosen memiliki jabatan akademik minimal Lektor untuk Program Magister dan Lektor Kepala untuk Program Doktor. Apabila diperlukan dapat ditunjuk tenaga ahli non akademik dan/atau institusi lain selain UNAS dapat ditunjuk sebagai pembimbing tugas akhir atau penguji.

Pembimbing tugas akhir ditunjuk/diberhentikan dengan surat keputusan Dekan atas usul Ketua Prodi. Adapun tugas dan tanggung jawab Pembimbing tugas akhir diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa secara berkala dan teratur untuk menyusun proposal tugas akhir, menulis serta mengikuti ujian tugas akhir/tesis/disertasi.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam menggunakan konsep-konsep teori secara benar dan menarik kesimpulan teoritis secara tepat.
3. Mengarahkan mahasiswa agar dapat menulis tugas akhir/tesis/disertasi dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, logis, sistematis, serta sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir/tesis/disertasi.

D. Persyaratan Ujian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Mahasiswa yang berhak menempuh ujian tugas akhir/tesis/disertasi adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki transkrip nilai yang sudah sempurna semua mata kuliah lulus.
2. Telah menyerahkan tugas akhir/tesis/disertasi yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing sebanyak 3 eksemplar untuk S2 dan 4 eksemplar untuk S3.
3. Telah menyelesaikan kewajiban keuangannya.

4. Menyerahkan tugas akhir/tesis/disertasi yang akan diujikan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sebelum waktu ujian.
5. Menyerahkan fotokopi nilai seminar proposal.
6. Menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir/cap basah.

E. Ujian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Komposisi penilaian ujian tugas akhir/tesis/disertasi di FEB UNAS ditetapkan sebagai berikut:

1. Materi 40%, penguasaan materi 30%, penguasaan presentasi 20%, tata krama dan etika 10%
2. Perbaikan tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sesuai ketentuan fakultas dengan batas maksimum tidak melebihi 1 (satu) bulan.

BAB IX TRANSKIP, IJAZAH, DAN GELAR

A. Transkrip

Transkrip adalah suatu daftar yang memuat nilai dari semua mata kuliah yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

B. Ijazah

Ijazah diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi hasil pembelajaran pada Program Studi. Minat Studi atau Konsentrasi yang ditempuh oleh peserta didik dapat dituliskan dalam Ijazah, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Akademik, berdasarkan usulan dari Dekan setelah melalui persetujuan Senat Fakultas/Badan Pertimbangan dan Pengembangan.

Adapun yang dimaksudkan dengan ijazah ialah sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rektor sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh beban studinya dan secara sah telah menerima gelar akademiknya.

C. Persyaratan Pembuatan Ijazah

Persyaratan dalam pembuatan ijazah di FEB UNAS di antaranya ialah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas akhir/tesis/disertasi yang telah diperbaiki sesuai arahan dosen penguji saat ujian ke fakultas dan dilampirkan pada lembar pemberkasan ijazah.
2. Menyerahkan pas foto berkemeja putih dan berjaket almamater dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar dan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
3. Menyerahkan *softfile* tugas akhir dalam bentuk CD ke fakultas sebanyak 1 CD.

D. Gelar

Sebutan dan singkatan gelar lulusan pendidikan akademik dan profesi, diatur dengan SK Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap lulusan, yakni setiap mahasiswa FEB UNAS yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir/tesis/disertasi, berhak untuk menggunakan gelar kesarjanaan sebagai berikut:

Tabel 8.1
Pemberian Gelar

No.	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Magister Manajemen	Magister Manajemen	M.M
2	Magister Akuntansi	Magister Akuntansi	MAk
3	Doktor Ilmu Manajemen	Doktor	Dr.

E. Wisuda

Wisuda merupakan upacara pelantikan para lulusan yang menerima gelar Sarjana. Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti wisuda sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan lulus dari Pimpinan Fakultas.
2. Menyerahkan pas foto berkemeja putih dan berjaket almamater dengan ukuran dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
3. Melampirkan bukti pembayaran wisuda.
4. Bersedia mengikuti tata tertib upacara wisuda.

BAB X

TATA TERTIB, HAK, KEWAJIBAN, PELANGGARAN

A. Tata Tertib Kehidupan Kampus

Ketentuan pelaksanaan tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di Universitas Nasional dengan mengacu pada SK Rektor No.112 tahun 2022. tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, tata tertib kehadiran selama memberikan/mengikuti perkuliahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen dan mahasiswa diharuskan hadir sesuai jadwal kuliah.
2. Dosen tidak diperkenankan mengganti jadwal perkuliahan tanpa seijin pimpinan Fakultas.
3. Toleransi keterlambatan adalah 15 (lima belas) menit dari waktu terjadwal.
4. Kehadiran dosen adalah 100% (seratus persen) dari jumlah tatap muka terjadwal.
5. Jika dosen berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka dosen wajib menggantikan pada waktu lain dengan terlebih dahulu melaporkan ke BAA atau Sentra Pelayanan Akademik (SPA).

B. Hak, Kewajiban

1. Hak

Setiap warga kampus di lingkungan Universitas Nasional berhak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan keselamatan baik fisik maupun psikis selama melaksanakan hak dan kewajibannya di Universitas Nasional.

2. Kewajiban

Setiap mahasiswa Universitas Nasional memiliki kewajiban yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur dan bertanggung jawab selama mengikuti perkuliahan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing di lingkungan Universitas Nasional.
- b. Bersikap sopan dan santun dalam berpakaian, berbicara, dan berkepribadian luhur, selama mengikuti perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya selama di lingkungan Universitas Nasional.

- c. Bersikap disiplin waktu selama mengikuti perkuliahan dan dalam mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh dosen.
- d. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar ruang perkuliahan di lingkungan Universitas Nasional.

C. Pelanggaran

Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan lainnya di lingkungan Universitas Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dianggap melakukan pelanggaran.

D. Kategori Pelanggaran

Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dikategorikan menjadi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memasuki kampus atau ruang perkuliahan dan atau ruang lainnya mengenakan celana pendek dan atau memasuki sandal jepit (kecuali bagi mahasiswa yang akan berwudhu untuk melaksanakan sholat).
- b. Mahasiswa yang merokok di dalam gedung atau di dalam ruangan atau area perkuliahan di lingkungan Universitas.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang dikategorikan ke dalam pelanggaran sedang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang menyalahgunakan nama, lambang, dan atau segala bentuk atribut Universitas.
- b. Mahasiswa yang sudah pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran ringan dan mengulangi pelanggaran lagi.
- c. Mahasiswa yang melakukan aktivitas dan atau berada di lingkungan kampus Universitas melewati jam atau pukul 22.00 WIB.
- d. Mahasiswa yang menghambat dan atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di lingkungan Universitas Nasional.

- e. Mahasiswa yang mengotori ruangan, bangunan, sarana dan prasarana lainnya milik atau yang berada di bawah penguasaan atau pengawasan Universitas Nasional.
- f. Mahasiswa yang tanpa ijin menggunakan dana atau sarana dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dibawah penguasaan atau pengawasan Universitas Nasional.
- g. Mahasiswa yang melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus Universitas Nasional.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang dikategorikan ke dalam pelanggaran berat antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang mencemarkan nama baik almamater dan atau civitas akademika Universitas Nasional di media publik (koran, tv, radio, sosial media dan lain-lain).
- b. Mahasiswa yang sudah pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran sedang dan mengulangi pelanggaran lagi.
- c. Mahasiswa yang memalsukan dan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Nasional.
- d. Mahasiswa yang melakukan dan/atau membantu melakukan kecurangan dalam melaksanakan kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan karya ilmiah, penelitian, dan melakukan plagiat suatu karya ilmiah.
- e. Mahasiswa yang menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan atau sarana lainnya milik atau berada di bawah penguasaan atau pengawasan Universitas Nasional.
- f. Mahasiswa yang melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan, dan perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian warga kampus Universitas Nasional.
- g. Mahasiswa yang mencoba dan atau melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan sesama dosen, sesama mahasiswa, dan sesama karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional.
- h. Mahasiswa yang memasukkan, memperjual-belikan, menyebarkan, dan atau menggunakan minuman keras, narkoba dan atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan Universitas Nasional.
- i. Mahasiswa yang melakukan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan kampus Universitas Nasional.

- j. Mahasiswa yang melakukan pemerasan dan sejenisnya kepada dosen, mahasiswa, dan atau karyawan di lingkungan Universitas Nasional.
- k. Mahasiswa yang melakukan kerjasama penyuaipan dan sejenisnya kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan Universitas Nasional.
- l. Mahasiswa yang membawa, memperlihatkan, atau menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang di lingkungan Universitas Nasional.
- m. Mahasiswa yang melakukan perbuatan asusila dan atau perbuatan yang tidak terpuji lainnya kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional.
- n. Mahasiswa yang merusak ruangan, bangunan, dan sarana lainnya yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan Universitas Nasional.
- o. Mahasiswa yang melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia (seperti: perpeloncoan, pelecehan seksual, dan bentuk lainnya) kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional.
- p. Mahasiswa yang mengancam, meneror, mengintimidasi, memaksa baik langsung maupun tidak langsung kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan kampus Universitas Nasional untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya.

E. Macam-macam Sanksi

Berdasarkan SK Rektor No. 112 tahun 2022 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa, sanksi adalah hukuman yang harus dijatuhkan oleh pejabat struktural maupun non-struktural yang berwenang di lingkungan Universitas Nasional terhadap seorang mahasiswa atau beberapa orang mahasiswa yang terbukti melanggar Keputusan Rektor.

Sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas Nasional itu sendiri digolongkan ke dalam tiga macam, yakni sebagai berikut:

1. Sanksi ringan, yakni sanksi yang berupa peringatan/teguran lisan maupun tertulis akibat perbuatan mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang terbukti melanggar Keputusan Rektor ini.
2. Sanksi sedang, yakni sanksi yang antara lain berupa:

- a. Kewajiban mengganti kerugian materil dan imateril warga kampus yang merasa dirugikan;
 - b. Diberhentikan sementara (*skorsing*) dari perkuliahan atau kegiatan kemahasiswaan paling lama 2 (dua) semester;
 - c. Dibatalkan salah satu atau beberapa mata kuliah atau seluruh mata kuliah yang sedang diikuti perkuliahannya untuk paling lama 1 (satu) semester; dan
 - d. Dilarang menjabat sebagai ketua atau anggota semua lembaga kemahasiswaan atau kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nasional.
3. Sanksi berat, yakni sanksi yang antara lain berupa:
- a. Pemecatan atau dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Nasional; dan
 - b. Meneruskan permasalahannya ke jalur hukum.

BAB XI PENUTUP

Buku Pedoman Akademik ini hanya berlaku bagi mahasiswa Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional periode 2023-2025. Hal-hal yang belum tercantum dalam Buku Pedoman Akademik ini akan ditetapkan tersendiri.